

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Tebo terdiri dari 12 kecamatan, 5 kelurahan dan 107 desa dan Luas wilayahnya 646.100 Ha atau 11,86% dari luas wilayah Provinsi Jambi. sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Merangin dan Kabupaten Bungo, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Damasraya dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan Kabupaten Batanghari. Dari beberapa desa Kabupaten Tebo termasuk Teluk Kuali di dalamnya (Arsip Balas Desa 2023).

Teluk Kuali merupakan wilayah hunian yang tua di pinggiran Sungai Batanghari. Nama desa saat itu belum seperti Teluk Kuali, karena wilayah ini beberapa kali mengalami perubahan pada nama. Desa Teluk Kuali pada mulanya berada dalam kesukuan marga IX koto Ibu kota kemargaan yang bergelar Negeri Pemuncak. Dari terbentuknya 12 suku bangsa dalam wilayah teras kesultanan Jambi, 4 diantara berada di dalam wilayah Kabupaten Tebo sekarang yakni suku VII Koto – IX Koto – Suku Muaro Sebo dan Suku Petajen, Sebelum abad ke-10 telah diyakini bahwa Desa Teluk Kuali menjadi tempat pemukiman oleh manusia (Arsip Balai Desa).

Manusia ialah makhluk bersosial yang hidupnya selalu berhubungan dengan orang lain, karena kodratnya manusia memiliki keterbatasan-keterbatasan dengan keterbatasan itu manusia mempunyai naluri yang kuat untuk saling membutuhkan sesamanya dan saling melengkapi dengan menyempurnakan keterbatasan itu, manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain dan berinteraksi antara manusia satu dengan manusia yang lainnya (Asmawarni, 2015: 1). Tuhan menciptakan manusia itu berpasang-pasangan seperti didalam penelitian ini adanya pernikahan. Pernikahan dilakukan untuk kelangsungan hidup antara dua insan perempuan dan laki-laki. Pernikahan selalu didambakan setiap manusia yang mana dengan menikah mereka akan tinggal satu atap bersama pasangan yang telah mereka pilih untuk menemani kehidupannya sampai akhir.

Pernikahan yaitu upacara pengikat janji nikah yang dilakukan atau dilaksanakan oleh dua orang bertujuan untuk meresmikan ikatan pernikahan secara agama, hukum, dan sosial (Mubasyaroh, 2016: 386). Pernikahan ini memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi suku bangsa, agama dan budaya maupun kelas sosial. Seperti yang terjadi di Desa Teluk Kual adanya pernikahan dini yang disebabkan oleh beberapa masalah mulai dari putus sekolah, karena kurang mampu untuk biaya sekolah dan pergaulan. Pernikahan dini terjadi berumur 16-18 tahun. kasus yang terjadi dipengaruhi oleh lingkungan karena pergaulan remaja sekarang ini sangat luas dengan perkembangan media sosial sekarang sudah payah untuk dikontrol. Sebagian

diantara mereka ada yang harus putus sekolah dan gagal dalam bersekolah disebabkan karena kurang mampu (kemiskinan).

Berdasarkan Undang-Undang pasal 7 ayat 1 nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU 16/2019) mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Menurut undang-undang di atas sudah dinyatakan bahwa pernikahan dilakukan dengan umur yang sudah mencapai 19 tahun atau yang sudah layak menikah baik itu pihak pria dan pihak wanita, sedangkan di desa Teluk Kuali masih cukup banyak orang-orang yang melakukan pernikahan dini (dibawah umur).

Salah satu pernikahan yang terjadi di tengah masyarakat adalah pernikahan dini. Pernikahan dini banyak membawa permasalahan dalam menjalankan rumah tangga karena kematangan hidup yang belum siap baik dipihak laki-laki maupun perempuan. Pernikahan dini ini membuat peristiwa yang merenggangkan hubungan antara dua pasang manusia dan menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri, disebabkan oleh mental yang belum siap sehingga emosi mereka belum stabil. Mereka tidak bisa menerima pasanganya dekat dengan lawan jenisnya karena rasa tidak percaya sehingga gampang cemburu terhadap pasangannya, pelaku pernikahan dini juga belum mampu menyelesaikan masalah dengan baik dalam hal mengelola tekanan emosional.

Pasangan pernikahan dini telah diwawancara di kantor urusan agama (KUA). Pada umumnya yang melakukan pernikahan dini tidak dapat membuat buku nikah karena umurnya belum sampai dibatas yang telah diatur undang-undang yaitu harus menunggu umurnya sampai 19 (sembilan belas) tahun. Fenomena pernikahan dini terjadi karena besarnya pengaruh pergaulan bebas pada anak-anak dimasa sekarang yang mana banyak menimbulkan pengaruh- pengaruh buruk terhadap anak itu sendiri.

Orang tua banyak khawatir tentang perkembangan anaknya dikarenakan banyaknya pergaulan yang begitu bebas sehingga bisa menyebabkan anaknya melakukan pernikahan dini. Berdasarkan permasalahan tentang fenomena di atas penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “ Fenomena Pernikahan Dini : Studi Kasus di Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang di atas maka munculah masalah yang menarik untuk dikaji, yaitu:

1. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?
2. Bagaimana dampak Fenomena Pernikahan Dini di Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan yang terdapat dalam rumusan masalah, yaitu :

- a. Mendeskripsikan faktor yang melatar belakangi terjadinya Fenomena Pernikahan Dini di Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
- b. Mendeskripsikan dampak Fenomena Pernikahan Dini di Desa Teluk Kuali Kecamatan Tebo Ulu Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut :

- a. Manfaat teoretis
 1. Dapat menjadikan karya ilmiah ini berguna bagi keilmuan,

terutama pada keilmuan antropologi dan kajian budaya.

2. Dapat menjadi rujukan atau bacaan untuk penelitian dalam melakukan penelitian yang sejenis dengan topik yang berbeda.
3. Dapat menjadi pedoman atau arsip bagi Kantor Balai Desa dan masyarakat sekitarnya di Desa Teluk Kual.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para peneliti selanjutnya sebagai bahan referensi atas penelitiannya dalam sebuah karya ilmiah, baik nantinya akan dipublikasikan sebagai sebuah buku atau skripsi

